

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan (Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014), Indonesia sebagai kenegaraan yang menyokong fondasi otonomi daerah. Prinsip ini, mengandalkan terkait segala bentuk urusan pemerintah daerah di wewenang dan dipertanggungjawabkan oleh pihak pemerintah daerah untuk merancang, melaksanakan hingga mengevaluasi kebijakan-kebijakan lokasi sesuai dengan keperluan masyarakat lokal serta potensi daerahnya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan berlaku pada wilayah tersebut. Pertumbuhan daerah adalah bagian yang teratur dari tercapainya kemajuan nasional, sehingga perkembangan daerah saat ini tidak terlepas dari prinsip otonomi daerah (Widajantie, 2021). Setiap wilayah mempunyai hak untuk meminta bantuan kepada masyarakat sekitar dalam menjalankan pemerintahannya (Yasser & Widajantie, 2022).

Pada prinsip otonomi daerah, suatu wilayah tersebut diberi hak dan keleluasaan penuh untuk dapat mengelola bagaimana tujuan beserta pembangunan daerahnya (Olga & Andayani, 2021). Pembangunan nasional merupakan sarana untuk mencapai tujuan suatu bangsa; pembangunan daerah dapat membantu proses pembangunan nasional. Dengan diterapkannya kebijakan prinsip otonomi daerah ini, daerah memiliki kewenangan penuh dalam menggali sumberdaya lokal suatu daerah sehingga dapat difungsikan kembali sebagai sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung

pelaksanaan pembangunan suatu daerah (Wahed & Ayu P, 2022). Adanya penerapan kebijakan ini, bertujuan agar suatu daerah dapat berkembang dengan mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatan sesuai dengan kemampuannya sendiri. Kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan pendapatan yaitu dapat diukur dengan melalui besarnya pajak serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah serta fungsinya sebagai sumberdana atau beban untuk kebutuhan belanja suatu daerah (Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022).

Sumber dana daerah yang menunjang fungsi dari pemerintah daerah yaitu merupakan dana dari pendapatan lokal atau PAD yang berupa dana milik daerah yang diterima ataupun dikumpulkan menurut regulasi yang berlaku yang telah ditetapkan sesuai peraturan daerah. Pendapatan lokal atau PAD ini mampu membantu meminimalisir adanya keterikatan pemerintah suatu daerah terhadap dana fiskal pusat. PAD merupakan sumber dana yang dikelola pemerintah daerah dari berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayahnya. Pendapatan asli daerah bersifat esensial bagi otoritas lokal karena berperan sebagai pokok primer dana pada kegiatan pembiayaan berbagai kegiatan pengembangan serta pelayanan publik di wilayahnya. Tingkat pendapatan asli daerah yang tinggi biasanya menjadi indikasi keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Maka dari itu, penyelenggaraan anggaran pendapatan lokal (PAD) yang efisien adalah fokus yang bersifat inti bagi pemerintahan suatu daerah dalam pengupayaan memajukan keseimbangan masyarakat dan peningkatan daerah secara keseluruhan. PAD adalah pilar

utama dalam keuangan pemerintah daerah, menawarkan sejumlah interpretasi yang signifikan dalam konteks otonomi dan pembangunan lokal. Secara esensial, PAD memberikan fondasi kemandirian finansial bagi pemerintah daerah dengan meminimalisir ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat atau sumber eksternal lainnya. Dengan PAD, otoritas lokal dapat menginvestasikan potensi keuangannya guna pengembangan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan layanan publik yang mempengaruhi langsung kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, PAD bukan hanya merupakan sumber pendapatan, tetapi juga tonggak penting dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan di tingkat lokal.

PAD berasal dari retribusi daerah, pajak, pemeliharaan aset lokal, dan sumber-sumber dana lokal lain yang diperbolehkan. Tujuan dari PAD adalah menyerahkan wewenang kepada otoritas dalam kegiatan membiayai penyelenggaraan kemandirian lokal (Wulandari & Kartika, 2021).

Dana pendapatan lokal (PAD) yang dihasilkan dari penerimaan pajak merupakan peranan penting serta sangat berpengaruh serta mendominasi saat ini karena sumber penerimaan ini tidak memiliki batasan umur atau tidak terbatas (Ariawan & Aprilia, 2021). Dengan adanya pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menunjang adanya penerimaan negara pada sektor pajak yang semakin besar sehingga akan mendorong tercapainya kesejahteraan sosial serta pengelolaan pendapatan pada seluruh masyarakat. Dalam hal ini, pajak daerah memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan infrastruktur

seperti jalan, saluran air, dan fasilitas publik lainnya yang memengaruhi langsung kualitas hidup masyarakat setempat. Selain itu, penerimaan pajak daerah juga berkontribusi pada pemerataan ekonomi dengan memungkinkan redistribusi kekayaan melalui pendanaan program-program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu. Lebih lanjut, pajak daerah dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi lokal dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor tertentu dan merangsang investasi di wilayah tersebut. Dengan demikian, penerimaan pajak daerah tidak hanya mencerminkan kesehatan finansial suatu daerah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Selain pemasukan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah merupakan bentuk variasi lainnya yang diklasifikasikan sebagai bagian dari elemen dalam pendapatan lokal (PAD) yang berasal dari legalisasi atau perizinan yang bersifat resmi oleh pemerintah daerah kepada individu atau entitas untuk keperluan tertentu. Retribusi daerah adalah bentuk penerimaan keuangan yang telah diselenggarakan dan diorganisir oleh otoritas lokal kepada masyarakat atau pihak tertentu sebagai kompensasi atas penggunaan atau penyediaan barang, fasilitas, atau pelayanan yang disediakan atau diatur atas inisiatif otoritas setempat. Retribusi berperan sebagai salah satu penyokong pendapatan lokal (PAD) yang digunakan dalam kegiatan pendanaan berbagai layanan publik serta infrastruktur yang telah diorganisir oleh pemerintah suatu daerah. Retribusi ini memiliki tujuan dalam pengumpulan pendapatan guna

membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di wilayahnya. Dengan mengenakan retribusi, pemerintah daerah dapat memperoleh pendapatan yang diperuntukan untuk mendukung adanya peningkatan pelayanan publik dan pembangunan di wilayahnya, serta untuk memenuhi keperluan warga lokal setempat. Karena hal tersebut, pengelolaan retribusi daerah adalah elemen bersifat vital dalam administrasi keuangan suatu daerah.

Perolehan dan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dijelaskan dalam (Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009), mengatur bahwa pada wilayah tertentu memberikan potensi perekonomian wilayahnya sendiri dan memungkinkan pemerintah daerah berusaha mengembangkan sumber daya perekonomiannya. Undang- undang ini menjadi acuan utama bagi suatu pemerintah daerah ketika mereka mengelola dan mengatur penerimaan pajak serta penerimaan retribusi di daerah setempat.

Sumber penerimaan daerah lainnya yaitu pengelolaan kekayaan daerah. Agar dapat menciptakan penerimaan lain terkait PAD melalui pemasukan dari hasil tata kelola aset daerah setempat maka dapat dilakukan melalui pendirian badan perusahaan dengan kepemilikan atas daerah. Dengan pendirian korporasi-korporasi ini, berarti dapat menghasilkan laba yang berpartisipasi dalam pengembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Amalia & Aditya, 2023). Laba bagi perusahaan daerah memegang peranan yang vital dalam konteks keberlanjutan finansial, pengembangan infrastruktur, dan kualitas layanan publik. Laba yang dihasilkan menjadi landasan bagi

perusahaan daerah untuk menjaga operasionalnya dan melakukan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Selain itu, laba tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Dengan mencapai laba yang stabil, perusahaan daerah dapat menjadi lebih mandiri secara finansial, mengurangi ketergantungan pada dana pemerintah pusat atau pinjaman luar. Selain itu, laba yang konsisten juga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan daerah bagi investor, membuka peluang investasi yang lebih besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja. Selanjutnya, laba yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk program-program sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, laba perusahaan daerah bukan hanya menjadi indikator keberhasilan finansial semata, tetapi juga menjadi kunci untuk menciptakan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Bojonegoro adalah salah satu daerah yang berpotensi sangat besar terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yaitu pada sektor MIGAS (Minyak Bumi dan Gas). Namun terdapat sektor lainnya yang perlu ditingkatkan kembali dan disempurnakan agar dapat mendorong adanya kemakmuran ekonomi serta meningkatkan pergerakan pembangunan pada wilayah Bojonegoro sendiri. Adapun salah satu upaya agar dapat mendorong adanya hal tersebut yaitu

dengan meningkatkan adanya penerimaan daerah melalui pemungutan pajak lokal, retribusi lokal dan profit perusahaan dengan kepemilikan lokal.

Sumber PAD Bojonegoro yaitu: 1.) Pajak Daerah: Merupakan pemasukan dana diperoleh dari pemotongan yang dikenakan dan dikelola otoritas setempat kepada warga atau badan usaha yang beroperasi di wilayahnya. Pajak daerah dapat meliputi pajak atas kepemilikan alat transportasi, pungutan atas akomodasi, pungutan atas restoran, pungutan terkait perizinan, Dsb. 2.) Retribusi Daerah Merupakan pemasukan dana diperoleh dari pemotongan atas pelayanan atau fasilitas yang diselenggarakan oleh otoritas setempat kepada masyarakat atau badan usaha. Contohnya adalah retribusi parkir, retribusi izin dalam pembangunan atau pendirian sebuah bangun, retribusi pengelolaan sampah, dan sebagainya. 3.) Laba Perusahaan Daerah yaitu Merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan dengan kepemilikan lokal Kabupaten Bojonegoro. BUMD pada dasarnya beroperasi di bervariasi sektor ekonomi seperti energi, air minum, transportasi, dan lain sebagainya, dan 4.) Komponen lain PAD yang sah meliputi berbagai jenis pemasukan lain yang legal atau diperbolehkan menurut regulasi hukum yang sah. Pendapatan ini dapat berasal dari pemeliharaan aset lokal, keuntungan dari transaksi aset lokal, serta sumber pendapatan lain yang disahkan oleh peraturan daerah. Pendapatan lokal Kabupaten Bojonegoro bersifat esensial dalam mendorong adanya keberlangsungan pembangunan serta jasa pelayanan publik di wilayahnya. Pengelolaan PAD yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

serta membantu pembiayaan berbagai program pembangunan yang diperlukan oleh daerah tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan perlu dijalankan dengan cermat dan juga transparan dengan harapan memberikan keuntungan yang efisien kepada semua stakeholders di Kabupaten Bojonegoro.

Potensi pendapatan lokal yang diperoleh dari dana pajak lokal, retribusi lokal dan profit perusahaan atas kepemilikan otonom daerah di Kabupaten Bojonegoro harus dimaksimalkan untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Hal ini dapat mendorong kemajuan perekonomian di Kabupaten Bojonegoro melalui pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian seperti peningkatan pajak daerah, retribusi daerah dan profit perusahaan-perusahaan dengan kepemilikan otonomi daerah. Maka dengan adanya pengembangan-pengembangan ini diharapkan dapat berperan dalam partisipasi terhadap perekonomian yang berkembang, dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah daerah perlu terus melakukan peningkatan pendapatan daerah dengan mengadakan kegiatan sosialisasi maupun gerakan inovasi kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban dalam membayar iuran daerah. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara periodik terhadap tarif retribusi dan menyesuaikannya sesuai dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan layanan. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perusahaan daerah dijalankan dengan efisien dan transparan. Upaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional dapat berdampak positif pada laba perusahaan.

Berikut merupakan penerimaan pendapatan pajak lokal, retribusi lokal dan profit perusahaan lokal Kab. Bojonegoro tahun 2018-2022 disajikan dalam bentuk tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1 Laporan penerimaan pendapatan daerah Kab. Bojonegoro Tahun 2018-2022

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba Perusahaan Daerah	PAD
2018	94.161.050.795	19.803.178.603	20.224.733.534	424.019.658.906
2019	109.262.437.448	28.747.131.076	16.816.223.663	558.959.871.222
2020	116.294.020.878	28.250.253.965	143.501.369.939	720.841.696.545
2021	138.625.430.954	31.679.855.503	398.273.820.075	955.627.986.619
2022	160.469.314.344	33.311.190.535	137.641.553.852	804.004.973.047

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2023

Berdasarkan tabel 1, Terlihat yakni penerimaan pajak daerah mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Dalam rentang waktu tahun 2018, penerimaan pajak lokal sebesar Rp. 94.161.050.795, kemudian meningkat secara bertahap menjadi Rp. 116.294.020.878 pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan jumlah sebesar Rp. 160.469.314.344. Kenaikan yang signifikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kepatuhan pajak, atau perubahan dalam kebijakan pajak daerah. Penerimaan retribusi daerah mengalami transformasi yang variatif yang berdampak cukup besar pada periode satu hingga periode berikutnya. Dalam rentang waktu tahun 2018, pada pemasukan retribusi lokal sebesar Rp. 19.803.178.603, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 28.747.131.076. Kendati

begitu, dalam rentang waktu periode 2020, mengalami penurunan yang cukup substansial hingga mencapai Rp. 28.250.253.965. Fluktuasi ini kemungkinan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan kebijakan terkait retribusi, dinamika aktivitas ekonomi, atau perubahan tingkat kepatuhan. Laba perusahaan daerah juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2020, laba perusahaan daerah mencapai puncaknya sebesar Rp. 398.273.820.075, kemudian mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp. 137.641.553.852. Fluktuasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kinerja operasional perusahaan, kondisi pasar, atau perubahan dalam kebijakan perusahaan.

Studi yang membahas dampak Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi yang dilaksanakan oleh (Manalu et al., 2023) dengan indikasi temuan memperlihatkan bahwa pada Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah tidak mempengaruhi PAD.

Riset tersebut bertolak belakang dengan riset Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota atau Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh (Hanum & Rozaini, 2023) yang mengindikasikan bahwa variabel Retribusi daerah, dan variabel pajak daerah mempengaruhi PAD dengan substansial di Provinsi Sumatera Utara.

Riset selanjutnya yaitu dengan judul Analisis Penyertaan Modal Daerah dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gresik dengan Return on Equity (RoE) sebagai Variabel Intervening oleh (Dita & Yuhertiana, 2023) dengan hasil riset yang menyatakan pada variabel setoran modal dari otoritas lokal mempengaruhi peningkatan pada variabel PAD dengan cukup substansial, sementara kontribusi laba tidak mempengaruhi PAD.

Riset lainnya dengan judul Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Batanghari oleh (Yuniarti et al., 2023) dengan temuan yang membuktikan pada variabel pajak daerah maupun variabel laba BUMD secara simultan mempengaruhi peningkatan pada variabel PAD dengan cukup substansial.

Indikator pada riset ini adalah pajak lokal, retribusi lokal dan profit perusahaan dengan kepemilikan lokal yang dianggap dapat mengoptimalkan penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro. Hal ini didukung adanya berbagai pemasukan meliputi variabel-variabel tersebut.

Dengan adanya fenomena diatas dan adanya perbedaan hasil dari penelitian yang terdahulu yang sehubungan dengan pajak lokal, retribusi lokal dan profit perusahaan dengan kepemilikan lokal terhadap PAD maka peneliti ingin untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Laba Perusahaan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kab. Bojonegoro”.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijabarkan, permasalahan yang dapat diformulasikan dalam riset ini yaitu:

1. Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro?
2. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro?
3. Apakah Laba Perusahaan Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah dijabarkan, adapun tujuan dari riset dapat diringkas dengan penjelasan berikut:

1. Untuk melakukan uji secara eksperimental dan pembuktian apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro.
2. Untuk melakukan uji secara eksperimental dan pembuktian apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro.
3. Untuk melakukan uji secara eksperimental dan pembuktian apakah Laba Perusahaan Daerah berpengaruh terhadap PAD Kab. Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Operasional

Adanya riset ini peneliti berharap untuk berpeluang berkontribusi menghasilkan manfaat operasional atau praktis yang dapat bermanfaat bagi pihak:

1. Bagi Penulis

Dengan bantuan riset ini, penulis memiliki peluang untuk memperluas dan menerapkan ilmu yang diterima selama studi di perguruan tinggi serta penulis juga berharap bahwa hasil riset ini akan memperluas perspektif baru dan pandangan bagi dirinya sendiri serta pembaca lainnya. Serta penulis mendapatkan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian empiris, mengimplementasikan gagasan-gagasan yang dikaji dalam konteks sesungguhnya. Sehingga dapat menggali lebih luas wawasan tentang konsep-konsep ekonomi dan keuangan daerah.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Pada riset ini, penulis berharap agar dapat berfungsi untuk acuan atau titik perbandingan bagi penelitian-penelitian lainnya, baik oleh mahasiswa UPN "Veteran" Jawa Timur maupun mahasiswa dari institusi lain yang melakukan penelitian dengan fenomena ataupun topik penelitian yang serupa.

3. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis bertujuan untuk menyediakan pemahaman dan wawasan yang bervariasi kepada masyarakat tentang topik yang sedang diteliti. Penelitian ini dapat memperkuat keterbukaan dan responabilitas terkait penyelenggaraan finansial lokal sehingga memberikan pemahaman lebih baik tentang bagaimana pendapatan pajak dan retribusi digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mengoptimalkan laba perusahaan daerah

1.4.2 Manfaat Dalam Pengembangan Ilmu

Riset ini akan membantu memperdalam pemahaman tentang teori-teori terkait keuangan pemerintah daerah, terutama dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah. Ini memungkinkan untuk membangun landasan teoritis yang lebih kuat untuk memahami dinamika dan mekanisme yang terlibat. Penelitian menyediakan dasar yang kuat untuk pengembangan kebijakan publik dengan memberikan bukti empiris tentang masalah sosial, ekonomi, atau lingkungan tertentu dan efektivitas solusi yang diusulkan.